



**PUTUSAN**  
Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Mrh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Salbani Bin H. Jumran Alm;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/3 November 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kelayan B Gg. Setia Rahman Rt. 009 Rw. 001  
Kel. Kelayan Tengah, Kec. Banjarmasin Selatan,  
Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Salbani Bin H. Jumran Alm ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/106/X/2021/Res Narkoba;

Terdakwa Salbani Bin H. Jumran Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H, Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Nomor: 29/Pid.Sus/2022/PN Mrh tertanggal 10 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 3 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 3 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SALBANI BIN H.JUMRAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SALBANI BIN H.JUMRAN (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar uang denda maka terdakwa menjalani pidana pengganti denda yaitu pidana penjara dengan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket serbuk kristal bening yang diduga narkotika golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 0,98 gram (berat bersih 0,41 gram);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk OPPO F5 warna rose gold dengan No. Sim card 085247074871;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam dengan No.pol DA 6788 ACR;

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memuat permohonan agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa TERDAKWA SALBANI BIN H.JUMRAN (ALM) pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekitar Pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2021 bertempat di Jl. Prona II, Gg. Tanjung sari Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, mengingat tempat Saksi Erfan Noor bin Hadriyani ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Marabahan sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini, *"dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dalam bentuk bukan tanaman"*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada Hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 Terdakwa Salbani Bin H.Jumran (Alm) datang kerumah saksi ERFAN NOOR Bin HADRIYANI (Berkas Terpisah) untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.500.000, (satu juta lima

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) namun dihutang terlebih dahulu, setelah itu Saksi Erfan Noor bin Hadriyani memecah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket kecil dan disimpan oleh Saksi Erfan Noor bin Hadriyani, setelah itu Terdakwa Salbani Bin H.Jumran (Alm) datang pada Hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 pukul 09.00 Wita datang Terdakwa Salbani Bin H.Jumran (Alm) kerumah Saksi Erfan Noor bin Hadriyani untuk mengambil paket narkoba yang telah disimpan Saksi Erfan Noor bin Hadriyani sebelumnya.

- Selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa belum membayar sabu yang dibeli dari ERFAN NOOR, dan Terdakwa akan membayar kepada ERFAN NOOR ketika sabu yang dibeli sudah laku terjual, namun sebelumnya Terdakwa sudah membayar kepada ERFAN sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sabu sebanyak 3 (tiga) paket sebelumnya.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 Sekitar jam 08.30 wita ketika Terdakwa dijalan Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa bernama ZAKI melalui Telpon Terdakwa dengan HP merk OPPO F5 warna rose gold dengan NoSim Card 085247074871 dan berkata "BANI ada bahan (Sabu) kah, kalo ada aku mau beli yang harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) nanti antarkan ke Berangas" kemudian Terdakwa jawab "iya ada nanti aku antarkan", setelah itu Terdakwa langsung menuju kerumah ERFAN NOOR di Jl. Prona II Gg. Tanjung Sari Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin untuk mengambil sabu yang Terdakwa titip dan sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa sampai di rumah ERFAN NOOR dan setelah itu Terdakwa bertemu ERFAN NOOR dan Terdakwa berkata "aku mau ambil sabu yang ku titip" dan ERFAN NOOR berkata "iya ambil" dan Terdakwa mengambil sabu yang Terdakwa simpan di rumah ERFAN NOOR (Berkas Terpisah), dan setelah Terdakwa ambil sabu tersebut Terdakwa bawa semua sebanyak 3 (tiga) paket dan Terdakwa bawa menuju ke daerah Berangas Kec. Alalak Kab. Batola untuk Terdakwa serahkan kepada ZAKI yang sudah memesan sebanyak 1 (satu) paket kepada Terdakwa, dan sekitar jam 09.30 Wita Terdakwa sampai di Jalan Arya Bujangga Desa Berangas Timur Kec. Alalak Kab Barito Kuala dan menunggu ZAKI, Kemudian Terdakwa didatangi beberapa orang memperkenalkan diri dan mengaku dari petugas Kepolisian (Saksi RAHMAT SETIAWAN, dan Saksi IRWAN ERIYADI)

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian menanyakan kepada Terdakwa tentang Narkotika Golongan I jenis sabu, kemudian Terdakwa diamankan dan dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 3 (tiga) paket serbuk kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,98 gram (berat bersih 0,41 gram) di dalam kantong saku celana sebelah kiri bagian belakang, dan Terdakwa mengakui bahwa benar sabu tersebut sabu yang Terdakwa bawa dan sabu tersebut milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Batola untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Polisi ((Saksi RAHMAT SETIAWAN, dan Saksi IRWAN ERIYADI) terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket serbuk kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,98 gram (berat bersih 0,41 gram) di dalam kantong saku celana sebelah kiri bagian belakang, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Saksi Erfan Noor bin Hadriyani tidak sedang dalam perawatan medis.
- *Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian* Balai Besar Pengawas Obat dan makanan Banjarmasin tanggal 12 Oktober 2021 Nomor : LP.Nar.K.21.1044 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra.Apt sebagaimana Surat Permohonan pengujian barang bukti berupa Narkotika Gol.I Jenis Sabu nomor : B/752/X/2021/Res Narkoba tanggal 11 Oktober 2021 dari Polres Barito Kuala, hasilnya positif mengandung Metamfetamina sebagaimana termasuk dalam lampiran Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa SALBANI BIN H.JUMRAN (ALM) sebagaimana di atas diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **SUBSIDIAIR**

Bahwa TERDAKWA SALBANI BIN H.JUMRAN (ALM) pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekitar Pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2021 bertempat di sebuah rumah di daerah Berangas Kec. Alalak Kab. Batola, maka Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini, "*Dengan Sengaja tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada Hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 Terdakwa Salbani Bin H.Jumran (Alm) datang kerumah saksi ERFAN NOOR Bin HADRIYANI (Berkas Terpisah) untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun dihutang terlebih dahulu, setelah itu Saksi Erfan Noor bin Hadriyani memecah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket kecil dan disimpan oleh Saksi Erfan Noor bin Hadriyani, setelah itu Terdakwa Salbani Bin H.Jumran (Alm) datang pada Hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 pukul 09.00 Wita datang Terdakwa Salbani Bin H.Jumran (Alm) kerumah Saksi Erfan Noor bin Hadriyani untuk mengambil paket narkotika yang telah disimpan Saksi Erfan Noor bin Hadriyani sebelumnya.
- Selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa belum membayar sabu yang dibeli dari ERFAN NOOR, dan Terdakwa akan membayar kepada ERFAN NOOR ketika sabu yang dibeli sudah laku terjual, namun sebelumnya Terdakwa sudah membayar kepada ERFAN sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sabu sebanyak 3 (tiga) paket sebelumnya.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 Sekitar jam 08.30 wita ketika Terdakwa dijalan Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa bernama ZAKI melalui Telpon Terdakwa dengan HP merk OPPO F5 warna rose gold dengan NoSim Card 085247074871 dan berkata "BANI ada bahan (Sabu) kah, kalo ada aku mau beli yang harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) nanti antarkan ke Berangas" kemudian Terdakwa jawab "iya ada nanti aku antarkan", setelah itu Terdakwa langsung menuju kerumah ERFAN NOOR di Jl. Prona II Gg. Tanjung Sari Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin untuk mengambil sabu yang Terdakwa titip dan sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa sampai dirumah ERFAN NOOR dan setelah itu Terdakwa bertemu ERFAN NOOR dan Terdakwa berkata "aku mau ambil sabu yang ku titip" dan ERFAN NOOR berkata "iya ambil" dan Terdakwa mengambil sabu yang Terdakwa simpan dirumah ERFAN NOOR (Berkas Terpisah), dan setelah Terdakwa ambil sabu tersebut Terdakwa bawa semua sebanyak 3 (tiga) paket dan Terdakwa bawa menuju ke daerah Berangas Kec. Alalak Kab. Batola untuk

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa serahkan kepada ZAKI yang sudah memesan sebanyak 1 (satu) paket kepada Terdakwa, dan sekitar jam 09.30 Wita Terdakwa sampai di Jalan Arya Bujangga Desa Berangas Timur Kec. Alalak Kab Barito Kuala dan menunggu ZAKI, Kemudian Terdakwa didatangi beberapa orang memperkenalkan diri dan mengaku dari petugas Kepolisian (Saksi RAHMAT SETIAWAN, dan Saksi IRWAN ERIYADI) kemudian menanyakan kepada Terdakwa tentang Narkotika Golongan I jenis sabu, kemudian Terdakwa diamankan dan dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 3 (tiga) paket serbuk kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,98 gram (berat bersih 0,41 gram) di dalam kantong saku celana sebelah kiri bagian belakang, dan Terdakwa mengakui bahwa benar sabu tersebut sabu yang Terdakwa bawa dan sabu tersebut milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Batola untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Polisi ((Saksi RAHMAT SETIAWAN, dan Saksi IRWAN ERIYADI) terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket serbuk kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,98 gram (berat bersih 0,41 gram) di dalam kantong saku celana sebelah kiri bagian belakang, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Saksi Erfan Noor bin Hadriyani tidak sedang dalam perawatan medis.
- *Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian* Balai Besar Pengawas Obat dan makanan Banjarmasin tanggal 12 Oktober 2021 Nomor : LP.Nar.K.21.1044 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra. Apt sebagaimana Surat Permohonan pengujian barang bukti berupa Narkotika Gol. I Jenis Sabu nomor : B/752/X/2021/Res Narkoba tanggal 11 Oktober 2021 dari Polres Barito Kuala, hasilnya positif mengandung Metamfetamina sebagaimana termasuk dalam lampiran Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan SALBANI BIN H. JUMRAN (ALM) sebagaimana di atas diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahmat Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Salbani Bin H. Jumran (Alm);
- Bahwa saksi bersama rekan yang bernama Irwan Eriyadi dan rekan Sat Narkoba Polres Batola lainnya menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekitar pukul 09.30 wita di pinggir Jl. Arya Bujangga Desa Berangas Timur Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, pada saat Terdakwa sedang duduk sendiri di atas sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan Nopol DA 6788 ACR;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat yang kami terima pada saat kami melakukan giat rutin pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekitar pukul 08.30 wita, dimana setelah kami tindaklanjuti, kami mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Salbani Bin H. Jumran (Alm);
- Bahwa pada saat itu, kami menemukan 3 (tiga) paket serbuk kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,98 gram (berat bersih 0,41 gram) di dalam kantong saku celana sebelah kiri bagian belakang Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut merupakan sisa dari 6 (enam) paket narkotika milik Terdakwa, yang mana 3 (tiga) paket pertama telah Terdakwa berhasil jual, sedangkan 3 (tiga) paket yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan narkotika yang rencananya akan Terdakwa serahkan sebanyak 1 (satu) paket kepada pemesan yaitu saudara Zaki di daerah Berangas Kec. Alalak Kab. Barito Kuala dan 2 (dua) paket lainnya untuk Terdakwa gunakan dan juga sebagai persediaan jika ada orang yang mau membeli;
- Bahwa awalnya Terdakwa memperoleh 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dari saudara Erfan Noor Bin Hadriyani pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira pukul 09.00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita dengan cara mendatangi saudara Erfan Noor di rumahnya di Jalan Prona II Gg. Tanjung Sari Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;

- Bahwa setelah menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa kemudian membagi dan memaket sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket di rumah saudara Erfan Noor;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa baru membayar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saudara Erfan Noor;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut dengan harga yang bervariasi, dimana 3 (tiga) paket rencananya akan Terdakwa jual dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya dan 3 (tiga) paket lainnya dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya, sehingga apabila laku terjual, Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu yang sudah laku terjual ada sebanyak 3 (tiga) paket yaitu 2 (dua) paket harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana uang sejumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada saudara Erfan Noor sebagai pembayaran sabu yang telah diterimanya;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut kepada saudara Zaki dan juga teman Terdakwa yang merupakan sopir di Banjarmasin;
- Bahwa selain narkotika jenis sabu, saksi dan rekan juga melakukan penyitaan terhadap barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO F5 warna Rose Gold dengan No Sim Card 085247074871 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Hitam dengan No Pol DA 6788 ACR;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, ataupun menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Irwan Eriyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Salbani Bin H. Jumran (Alm);
- Bahwa saksi bersama rekan yang bernama Rahmat Setiawan dan rekan Sat Narkoba Polres Batola lainnya menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekitar pukul 09.30 wita di pinggir Jl. Arya Bujangga Desa Berangas Timur Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, pada saat Terdakwa sedang duduk sendiri di atas sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan Nopol DA 6788 ACR;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat yang kami terima pada saat kami melakukan giat rutin pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekitar pukul 08.30 wita, dimana setelah kami tindaklanjuti, kami mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Salbani Bin H. Jumran (Alm);
- Bahwa pada saat itu, kami menemukan 3 (tiga) paket serbuk kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,98 gram (berat bersih 0,41 gram) di dalam kantong saku celana sebelah kiri bagian belakang Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut merupakan sisa dari 6 (enam) paket narkotika milik Terdakwa, yang mana 3 (tiga) paket pertama telah Terdakwa berhasil jual, sedangkan 3 (tiga) paket yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan narkotika yang rencananya akan Terdakwa serahkan sebanyak 1 (satu) paket kepada pemesan yaitu saudara Zaki di daerah Berangas Kec. Alalak Kab. Barito Kuala dan 2 (dua) paket lainnya untuk Terdakwa gunakan dan juga sebagai persediaan jika ada orang yang mau membeli;
- Bahwa awalnya Terdakwa memperoleh 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dari saudara Erfan Noor Bin Hadriyani pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 wita dengan cara mendatangi saudara Erfan Noor di rumahnya di Jalan Prona II Gg. Tanjung Sari Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa kemudian membagi dan memaket sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket di rumah saudara Erfan Noor;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Mrh



- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa baru membayar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saudara Erfan Noor;
  - Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut dengan harga yang bervariasi, dimana 3 (tiga) paket rencananya akan Terdakwa jual dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya dan 3 (tiga) paket lainnya dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya, sehingga apabila laku terjual, Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa narkoba jenis sabu yang sudah laku terjual ada sebanyak 3 (tiga) paket yaitu 2 (dua) paket harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana uang sejumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada saudara Erfan Noor sebagai pembayaran sabu yang telah diterimanya;
  - Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut kepada saudara Zaki dan juga teman Terdakwa yang merupakan sopir di Banjarmasin;
  - Bahwa selain narkoba jenis sabu, saksi dan rekan juga melakukan penyitaan terhadap barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO F5 warna Rose Gold dengan No Sim Card 085247074871 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Hitam dengan No Pol DA 6788 ACR;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, ataupun menyimpan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Erfan Noor Bin Hadriyani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara Narkoba;
- Bahwa saksi ditangkap dan diamankan petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 wita di rumah saksi di Jl. Prona II Gg.Tanjung Sari Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banjarmasin, pada saat saksi sedang duduk sendirian di dalam rumah tersebut;

- Bahwa saksi ada menjual sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjual sabu tersebut pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 wita di rumah saksi di Jl. Prona II Gg. Tanjung Sari Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dimana pada saat itu Terdakwa mendatangi saksi di rumah saksi untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang saksi jual tersebut saksi peroleh dari saudara Udin dengan sistem ranjau;
- Bahwa saksi mengetahui narkoba jenis sabu yang saksi jual kepada Terdakwa tersebut dipecah sebanyak 6 (enam) paket oleh Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa ada menitipkan sabu sebanyak 6 (enam) paket kepada saksi sebelum akhirnya sabu tersebut diambil semua oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 untuk diserahkan kepada pemesan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.21.1044 tertanggal 12 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra. Apt, yang menyatakan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau, positif mengandung metamfetamina, tercantum sebagai narkoba golongan I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Salbani Bin H. Jumran (Alm) ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekitar pukul 09.30 wita di Jalan Arya Bujangga Desa Berangas Timur Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, pada saat Terdakwa sedang duduk sendiri di atas sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan Nopol DA 6788 ACR;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, petugas kepolisian menemukan 3 (tiga) paket serbuk kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,98 gram (berat bersih 0,41 gram) di dalam kantong saku celana sebelah kiri bagian belakang Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut merupakan sisa dari 6 (enam) paket narkoba milik Terdakwa, yang mana 3 (tiga) paket pertama telah Terdakwa berhasil jual, sedangkan 3 (tiga) paket yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan narkoba yang rencananya akan Terdakwa serahkan sebanyak 1 (satu) paket kepada pemesan yaitu saudara Zaki di daerah Berangas Kec. Alalak Kab. Barito Kuala dan 2 (dua) paket lainnya untuk Terdakwa gunakan dan juga sebagai persediaan jika ada orang yang mau membeli;
- Bahwa awalnya Terdakwa memperoleh 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dari saudara Erfan Noor Bin Hadriyani pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 wita dengan cara memesan terlebih dahulu kepada saudara Erfan Noor melalui handphone, baru kemudian mendatangi saudara Erfan Noor di rumahnya di Jalan Prona II Gg. Tanjung Sari Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa kemudian membagi dan memaket sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket di rumah saudara Erfan Noor dan menitipkannya kepada saudara Erfan Noor;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa baru membayar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saudara Erfan Noor;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut dengan harga yang bervariasi, dimana 3 (tiga) paket rencananya akan Terdakwa jual dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya dan 3 (tiga) paket lainnya dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya, sehingga apabila laku terjual, Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu yang sudah laku terjual ada sebanyak 3 (tiga) paket yaitu 2 (dua) paket harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana uang sejumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada saudara Erfan Noor sebagai pembayaran sabu yang telah Terdakwa terima;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut kepada saudara Zaki dan juga teman Terdakwa yang merupakan sopir di Banjarmasin;
- Bahwa saudara Zaki ada kembali memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, dimana awalnya, pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekitar pukul 08.30 wita, Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama Zaki melalui telepon, saudara Zaki kemudian memesan 1 (satu) paket sabu harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah menerima pesanan sabu tersebut, Terdakwa langsung menuju rumah saudara Erfan Noor dan mengambil semua sisa sabu yang Terdakwa titip sebanyak 3 (tiga) paket;
- Bahwa selanjutnya, setelah mengambil sabu tersebut, Terdakwa menuju daerah Berangas Kec. Alalak untuk menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada saudara Zaki, namun sebelum berhasil menyerahkan sabu tersebut, Terdakwa telah lebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu, petugas kepolisian juga ada melakukan penyitaan terhadap barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO F5 warna Rose Gold dengan No Sim Card 085247074871 yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saudara Zaki dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Hitam dengan No Pol DA 6788 ACR;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, ataupun menyimpan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket serbuk kristal bening narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,98 gram (berat bersih 0,41 gram);
2. 1 (satu) buah HP merk OPPO F5 warna Rose Gold dengan No Sim Card 085247074871;
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Hitam dengan No Pol DA 6788 ACR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Salbani Bin H. Jumran (Alm) ditangkap oleh saksi anggota kepolisian dari Polres Barito Kuala yaitu saksi Rahmat Setiawan dan saksi Irwan Eriyadi pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekitar pukul 09.30 wita di pinggir Jalan Arya Bujangga Desa Berangas Timur Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, pada saat Terdakwa sedang duduk sendiri di atas sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan Nopol DA 6788 ACR;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, saksi anggota kepolisian menemukan 3 (tiga) paket serbuk kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,98 gram (berat bersih 0,41 gram) di dalam kantong saku celana sebelah kiri bagian belakang Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut merupakan sisa dari 6 (enam) paket narkoba milik Terdakwa, yang mana 3 (tiga) paket pertama telah Terdakwa berhasil jual, sedangkan 3 (tiga) paket yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan narkoba yang rencananya akan Terdakwa serahkan sebanyak 1 (satu) paket kepada pemesan yaitu saudara Zaki di daerah Berangas Kec. Alalak Kab. Barito Kuala dan 2 (dua) paket lainnya untuk Terdakwa gunakan dan juga sebagai persediaan jika ada orang yang mau membeli;
- Bahwa awalnya Terdakwa memperoleh 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dari saksi Erfan Noor Bin Hadriyani pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 wita dengan cara mendatangi saksi Erfan Noor di rumahnya di Jalan Prona II Gg. Tanjung Sari Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa kemudian membagi dan memaket sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket di rumah saksi Erfan Noor dan menitipkannya kepada saksi Erfan Noor;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa baru membayar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi Erfan Noor setelah Terdakwa berhasil menjual sebanyak 3 (tiga) paket sabu;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut dengan harga yang bervariasi, dimana 3 (tiga) paket rencananya akan Terdakwa jual dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya dan 3 (tiga) paket lainnya dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya, sehingga apabila laku terjual, Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu yang sudah laku terjual ada sebanyak 3 (tiga) paket yaitu 2 (dua) paket harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana uang sejumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada saudara Erfan Noor sebagai pembayaran sabu yang telah Terdakwa terima;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut kepada saudara Zaki dan juga teman Terdakwa yang merupakan sopir di Banjarmasin;
- Bahwa saudara Zaki ada kembali memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, dimana awalnya, pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekitar pukul 08.30 wita, Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama Zaki melalui telepon, saudara Zaki kemudian memesan 1 (satu) paket sabu harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah menerima pesanan sabu tersebut, Terdakwa langsung menuju rumah saudara Erfan Noor dan mengambil semua sisa sabu yang Terdakwa titip sebanyak 3 (tiga) paket;
- Bahwa selanjutnya, setelah mengambil sabu tersebut, Terdakwa menuju daerah Berangas Kec. Alalak untuk menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada saudara Zaki, namun sebelum berhasil menyerahkan sabu tersebut, Terdakwa telah lebih dahulu ditangkap oleh saksi anggota kepolisian;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu, saksi anggota kepolisian juga ada melakukan penyitaan terhadap barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO F5 warna Rose Gold dengan No Sim Card 085247074871 yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saudara Zaki dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Hitam dengan No. Pol. DA 6788 ACR;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, ataupun menyimpan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.21.1044 tertanggal 12 Oktober 2021, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau, positif mengandung metamfetamina, tercantum sebagai narkoba golongan I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Mrh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. "Setiap orang";
2. "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang atas perbuatannya, ia didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("*error in persona*");

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang mengaku bernama Salbani Bin H. Jumran (Alm) yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula identitas Terdakwa tersebut oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa yaitu orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur “tanpa hak” dan “melawan hukum” dalam tindak pidana narkoba adalah tidak adanya hak yang melekat atau tidak adanya izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan sesuatu yang berakibat dilanggarnya sebuah aturan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukan sesuatu dengan maksud agar sesuatu tersebut dijual kepadanya, “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran, “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menerima adalah menyambut sesuatu yang diberikan atau dikirimkan kepadanya, “menjadi perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli, “menukar” adalah mengganti dengan yang lain, dan “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekitar pukul 09.30 wita, Terdakwa Salbani Bin H. Jumran (Alm) ditangkap di pinggir Jalan Arya Bujangga Desa Berangas Timur Kec. Alalak Kab. Barito Kuala oleh saksi anggota kepolisian dari Polres Barito Kuala yaitu saksi Rahmat Setiawan dan saksi Irwan Eriyadi, pada saat Terdakwa sedang duduk sendiri di atas sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan Nopol DA 6788 ACR;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Mrh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, setelah dilakukan pemeriksaan, saksi anggota kepolisian menemukan 3 (tiga) paket serbuk kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,98 gram (berat bersih 0,41 gram) di dalam kantong saku celana sebelah kiri bagian belakang Terdakwa;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut merupakan sisa dari 6 (enam) paket narkoba milik Terdakwa, yang mana 3 (tiga) paket pertama telah Terdakwa berhasil jual, sedangkan 3 (tiga) paket yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan narkoba yang rencananya akan Terdakwa serahkan sebanyak 1 (satu) paket kepada pemesan yaitu saudara Zaki di daerah Berangas Kec. Alalak Kab. Barito Kuala dan 2 (dua) paket lainnya untuk Terdakwa gunakan dan juga sebagai persediaan jika ada orang yang mau membeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Erfan Noor Bin Hadriyani dan keterangan Terdakwa, awalnya Terdakwa memperoleh 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dari saksi Erfan Noor Bin Hadriyani pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 wita dengan cara mendatangi saksi Erfan Noor di rumahnya di Jalan Prona II Gg. Tanjung Sari Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa setelah menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa kemudian membagi dan memaket sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket di rumah saksi Erfan Noor dan menitipkannya kepada saksi Erfan Noor;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa baru membayar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi Erfan Noor setelah Terdakwa berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) paket, yaitu 2 (dua) paket harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,98 gram (berat bersih 0,41 gram) tersebut berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.21.1044 tertanggal 12 Oktober 2021, merupakan barang bukti yang positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Metamfetamina merupakan Narkoba Golongan I, terdaftar dalam Lampiran I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karena itu segala bentuk penggunaan, penguasaan, penyimpanan, distribusi dan segala bentuk berkaitan dengan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, dengan Terdakwa bertemu dengan saksi Erfan Noor Bin Hadriyani di rumahnya pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 wita, menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari saksi Erfan Noor, membagi 1 (satu) paket narkotika tersebut menjadi 6 (enam) paket, menyerahkan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu kepada orang lain, menerima uang pembayaran, dan menyerahkan uang sejumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi Erfan Noor untuk pembayaran 1 (satu) paket narkotika yang telah diterimanya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan membeli Narkotika Golongan I jenis sabu dari saksi Erfan Noor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah bagian dari lembaga ilmu pengetahuan sehingga perbuatan Terdakwa dalam membeli narkotika jenis sabu tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan untuk dijual kembali sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, dapatlah dipahami bahwa dalam membeli narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa melakukannya secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak membeli Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa,

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana atau pemidanaan terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk menyakiti Terdakwa, melainkan untuk memberikan pembelajaran atas diri Terdakwa agar di kemudian hari Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi setelah menjalani pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, mengingat pemberian sanksi pidana, selain dititikberatkan pada aspek pembinaan bagi Terdakwa, juga harus disesuaikan dengan kadar kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, dimana apabila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket serbuk kristal bening narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,98 gram (berat bersih 0,41 gram) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO F5 warna Rose Gold dengan No Sim Card 085247074871 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Hitam dengan No Pol DA 6788 ACR yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa Salbani Bin H. Jumran (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara sejenis pada tahun 2018;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Mrh



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Salbani Bin H. Jumran (Alm) tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket serbuk kristal bening narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,98 gram (berat bersih 0,41 gram);Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO F5 warna Rose Gold dengan No Sim Card 085247074871;
- Dirampas untuk Negara
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Hitam dengan No Pol DA 6788 ACR;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Salbani Bin H. Jumran (Alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022, oleh kami, Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bayu Dwi Putra, S.H., Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Raudatul Jannah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Mahardhika Prima Wijaya Rosady, S.H., Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa yang bersidang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kantor Pengadilan Negeri Marabahan masing-masing secara  
*teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Dwi Putra, S.H.

Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H.

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Hj. Raudatul Jannah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)